



P U T U S A N
Nomor 112/Pdt.G/2017/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN LISTRA, umur 55 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUPRIYONO, S.H.M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No.17 Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2017;
selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

NI KETUT LATRI, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 22 Agustus 2017 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu di rumah Penggugat Dusun Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan terhadap perkawinan tersebut telah tercatat di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang diberi nama :
 1. Ni Wayan Indra Yuni, lahir pada tanggal 4 Januari 1994 dan telah kawin keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Nengah Edi Datmayase (alm);
3. Ni Komang Ayu Arta Ningsih lahir pada tanggal 6 Januari 1988 dan telah kawin keluar;
4. Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi lahir pada tanggal 19 April 1997;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun sebagaimana mestinya dalam suasana keharmonisan hidup berumah tangga pernah Penggugat rasakan yang umumnya merupakan dambaan bagi setiap keluarga senantiasa tentram dan damai;
4. Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal terpisah dengan tergugat karena masalah pekerjaan penggugat bekerja sebagai karyawanswasta dan tinggal di Denpasar sedangkan tergugat sebagai ibu rumah tangga tinggal di rumah penggugat di Dusun Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan dalam waktu 1 (satu) bulan Penggugat pulang kerumah di Dusun Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
5. Bahwa sekitar tahun 2016 setiap penggugat pulang kerumah di Dusun Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, tergugat selalu memperlihatkan tempramen kemarahan dan wajah tidak bersahabat kepada penggugat dalam beberapa bulan penggugat berusaha mengalah dan menghindari terjadinya percecokan yang semakin memanas akan tetapi oleh karena terlalu seringnya dan selalu berlarut-larut setiap kali penggugat pulang kerumah tergugat tidak pernah memperlihatkan sikap baik sehingga memicu sering terjadinya percecokan dan pertengkaran yang sifat terus menerus dan tidak dihindari antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa pihak penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari agar keadaan demikian jangan berlarut larut namun kenyataannya tidak pernah berhasil dan bahkan pertengkaran dan percecokan sangat sulit dihindarkan dan terjadi terus menerus serta hampir pada setiap pertemuan ketika penggugat pulang kerumah oleh karenanya penggugat berkeyakinan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada jalan lain perkawinan antara penggugat dan tergugat harus diputus karena perceraian demi kebaikan antara penggugat dan tergugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat bali anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah ikut bapak oleh karenanya Penggugat adalah wali dari anak-anak tersebut hak asuh dan perwaliannya ada pada penggugat;

Bahwa jalan untuk rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Negara memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali yang dilaksanakan di Kediaman Purusa (Tergugat), dan telah dicatat pula pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah syah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali yang dilaksanakan di kediaman Purusa (Tergugat), dan telah dicatat pula pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah syah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Ni Wayan Indra Yuni, lahir pada tanggal 4 Januari 1994 dan telah kawin keluar;
 2. I Nengah Edi Datmayase (alm);
 3. I KomangAyu Arta Ningsih lahir pada tanggal 6 Januari 1988 dan telah kawin keluar;
 4. I Ketut ayu Kertiana Dewi lahir pada tanggal 19 April 1997;
5. Menyatakan hukum anak yang bernama :
 1. Ni Wayan Indra Yuni, lahir pada tanggal 4 Januari 1994 dan telah kawin keluar;
 2. I Nengah Edi Datmayase (alm);
 3. Ni KomangAyu Arta Ningsih lahir pada tanggal 6 Januari 1988 dan telah kawin keluar;
 4. Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi lahir pada tanggal 19 April 1997;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak pengasuhan dan perwaliannya anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember untuk mencatat dalam buku yang bersangkutan tentang perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang materi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 19 September 2017, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa memang benar Saya dan Penggugat telah menikah pada tahun 1984 yang berlangsung di kediaman Penggugat di Dusun Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember dan merupakan pasangan suami istri yang sah yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember.
3. Bahwa benar darai perkawinan ini kami telah dikaruniai 4 orang anak yang lahir dan diberi nama:
 - 1) Ni Wayan Eka Indra Yuni, lahir pada tanggal 11 Juni 1984 dan telah menikah.
 - 2) I Nengah Edi Dharmayasa, lahir pada tanggal 30 Oktober 1986 dan telah menikah (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ni Komang Ayu Artaningsih, lahir pada tanggal 6 Januari 1988 dan telah menikah.

4) Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi, lahir pada tanggal 4 April 1996.

Namun tanggal lahir yang dicantumkan oleh Penggugat salah kecuali untuk anak ke-3.

4. Bahwa benar pada masa awal pernikahan, Saya dan Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat hidup dengan rukun, damai, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang telah tertera pada lampiran Penggugat. Dengan catatan tanggal, bulan dan tahun lahir anak-anak yang tercantum semua salah, terkecuali untuk anak ke-3.
5. Memang benar Saya dengan Penggugat tinggal terpisah karena masalah pekerjaan.
6. Bahwa tidak benar sekitar tahun 2016 setiap Penggugat pulang kerumah di Dusun Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana selalu disambut dengan kemarahan dan sikap temperamental karena selama tahun 2016 Penggugat tidak pernah pulang kerumah, kecuali pada saat anak ke-1 Penggugat dengan istri yang ke-2 melangsungkan acara pernikahan.
7. Bahwa tidak benar penggugat selalu menghindar demi tidak terjadinya percekocan. Adapun saat itu Penggugat bukannya menghindari percekocan namun Penggugat menghindar dari masalah. Penggugat tidak pernah menjawab dengan benar dan jujur setiap kali diberi pertanyaan oleh saya perihal keberadaannya sepanjang tahun 2016 sebelum dia pulang kerumah dan tidak pernah ada kabar.

Perincian kasus yang dihadapi oleh Saya selaku Tergugat selama menjadi istri dari Penggugat;

1. Bahwa sejak tahun 1993 ada kerenggangan yang terjadi karena saat itu Penggugat melakukan perselingkuhan dengan istri ke-2 yang bernama Tri Atmini. Sejak saat itu Penggugat jarang pulang kerumah, dan tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin Saya.

Hal seperti itu sudah sering terjadi dan terulang untuk kesekian kalinya.

- Kasus kedua: Pada tahun 2009 Penggugat melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama MUNTIANI dan sempat tidak pulang kerumah selama kurang lebih 6 bulan tanpa kabar. Dan pada saat itu anak ke tiga dari Saya dan pengugat mengalami kram perut yang ternyata usus buntu. Mencoba untuk menghubungi Penggugat untuk mengabarkan keadaan anak ke-3nya, tetapi tidak di respon dengan baik.
- Kasus ketiga: keluarga Saya didatangi kembali oleh seorang wanita bernama MUNTIANI yang mengaku sebagai wanita dari Penggugat. Hal ini terjadi kurang lebih pada tahun 2012. Dan saat itu Penggugat juga berada di rumah Berawantangi-Tuwed.
- Kasus terakhir yang terjadi yaitu perselingkuhan pengugat dengan wanita berumur 19 tahun yang bernama YUYUN ERLINA YANTI yang berasal dari desa Curahkrakal, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Di ketahui bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan dengan yang tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun. Terhitung sejak tahun 2014 Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselingkuhan dengan YUYUN dan sering meninggalkan anak ke-empat yang saat itu baru bersekolah di Denpasar.

- Dari tahun 2014-2015 Penggugat sering tidak pulang ke kost bahkan sampai 2-3 hari yang pada akhirnya Penggugat tidak pernah pulang kerumah sampai tahun 2016. Penggugat juga tidak bisa dihubungi dan sudah mulai jarang pulang ke rumah Tuwed.

Perincian kasus terakhir:

1. Tanggal 21 Desember 2015

Sehari sebelumnya saya dengan Penggugat pergi ke Dawan Klod, Banjar Pande, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Waktu itu ada acara adat Butha Yadnya dan Manusa Yadnya.

2. Tanggal 22 Desember 2015

Kami bersama-sama pulang ke kost di Sesetan gang camar no.5. Bersama anak saya yang ke 4, yang bernama Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi, sampai di kost, Penggugat berpura-pura membeli pulsa namun lama tidak kunjung datang. Karena lama tidak datang, anak saya pergi kedepan gang untuk mengecek keberadaan Penggugat, Penggugat sudah tidak ada (kabur). Saya mencoba untuk telpon dan sms tapi tidak ada jawaban.

3. Tanggal 23 November 2016

Penggugat pulang kerumah ke Tuwed untuk acara Manusa Yadnya (pernikahan Anak tiri saya yang bernama I Putu Ary Setiawan) yang dilangsungkan pada tgl 25 November 2016. Pada tanggal 25 November 2016 sore pamitan ke Denpasar. Tapi setelah saya cek dengan anak saya yang tinggal di Jimbaran, Penggugat tidak ada datang ke Jimbaran. HP selalu tidak aktif dan SMS tidak pernah dibls. No.HP selalu gonta-ganti. Karena HP selalu tidak aktif, maka anak-anak saya mencoba mencari Penggugatnya kekantor, dan minta agar Penggugat ingat untuk pulang kerumah. Dan Penggugat selalu menjawab 'Iya akan pulang'. Tapi pada kenyataannya tidak pulang.

Sejak Tanggal 22 Desember 2015, seperti yang telah Saya sampaikan, bahwa Penggugat meninggalkan anak dan istri tanpa pemberitahuan yang bisa disebut dengan kabur. Sejak kejadian tersebut Penggugat tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang kerumah serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ayah, suami dan kepala keluarga. Penggugat juga sering mengganti nomor telephone sehingga tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya pada tanggal 23 November 2016 dikarenakan anak pertama Penggugat dengan istri yang nomor 2 menikah, Penggugat pulang kerumah, namun hanya bertahan sampai tanggal 25 November 2016. Penggugat kembali ke Denpasar dan mulai tidak bisa dihubungi kembali.

4. Tanggal 15 Desember 2016

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal ini Anak kedua saya yang bernama I Nengah Edy Darmayasa sakit dan saya berencana untuk mengajak anak saya berobat ke Rumah Sakit Sanglah. Sebelum itu saya berusaha menghubungi Penggugat, dan Penggugat bilang tidak punya uang. Karena saya berfikir kesehatan anak saya lebih penting, saya dan menantu memutuskan untuk mengajak anak saya ke Rumah Sakit Sanglah pada Tanggal 27 Desember 2016 menggunakan Ambulance dari Rumah Sakit Umum Negara.

5. Tanggal 27 Desember 2016

Tiba di Rumah Sakit Sanglah, Saya mencoba menghubungi Penggugat, tetapi HPnya tidak aktif, dan saat cari kekantor, pegawai dikantor mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah datang kekantor. Pada tanggal 2 Januari 2017 anak saya dipindahkan ke ruang ICU karena kondisi sudah memburuk. Sampai Tanggal 6 January 2017 anak saya meninggal dunia, Penggugat tidak tahu.

6. Tanggal 7 January 2017

Kurang lebih 11 hari berada di Rumah Sakit Sanglah, penggugat tidak pernah datang berkunjung atau bahkan menelpon tergugat atau anak dan menantu untuk menanyakan kabar. Bahkan penggugat tidak tau kalau anaknya I Nengah Edy Dharmayasa telah meninggal dunia, penggugat datang sehari setelah jenazah berada dirumah duka di Tuwed yaitu di tanggal 7 January 2017 dan hanya dengan baju yang menempel ditubuhnya. Entah dari mana Penggugat tahu berita kematian anaknya. Pada saat itu saya tahan emosi saya agar tidak ada keributan di acara kematian anak saya. Saya masih menerima kehadiran Penggugat dengan baik hingga acara berakhir.

7. Tanggal 14 January 2017

Pada Tanggal ini sekitar pukul 14:00 PM, hari sabtu, Penggugat pergi tanpa pamit. Saya pikir Penggugat pergi kerumah sodara, saya cari ke beberapa rumah sodara dan Penggugat tidak berada disana. Saya hubungi ke HP Penggugat tapi tidak aktif, saya SMS juga tidak ada jawaban. Ternyata Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan atau kabur.

Acara 1 bulan 7 hari almarhum anak, Penggugat juga tidak pulang kerumah Tuwed.

8. Tanggal 24 February 2017

Anak ke-4 saya yang bernama Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi datang kekantor Penggugat yang beralamat di Jl. Durian no.9. Dan bertemu dengan Penggugat sambil menunjukkan dompet yang berisi uang Rp 2000 sebanyak 3 lembar. Anak saya bilang, saya tidak minta uang, saya datang kesini minta agar Penggugat pulang. Penggugat hanya bilang 'Iya akan pulang' Dan anak saya berinisiatif untuk mencatat plat nomber Scoopy yang digunakan oleh Penggugat. Setelah di cek di kantor Samsat, ternyata benar sepeda Scoopy itu atas nama I Wayan Listra (Penggugat) dan beralamat di Jl. Gunung Catur IX no.3 Denpasar Barat. Semua anak-anak saya sudah melakukan pengintaian ke alamat tersebut. Dan memang benar Penggugat tinggal disana dengan seorang wanita. Untuk efek jera saya melaporkan perihal ini kepada Pihak Kepolisian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Barat dan terjadilah penggrebekan pada Tanggal 5 Juni 2017 jam 1:45 dini hari. Dan tertangkaplah Penggugat dengan Wanita Idaman Lain yang bernama YUYUN ERLINA YANTI.

9. Tanggal 7 Juni 2017

Atas keyakinan Penggugat yang berjanji akan berubah setelah kejadian ini, saya dan anak-anak saya mengambil kesepakatan untuk berdamai dengan Penggugat dengan catatan dibuatkan Surat Perjanjian (terlampir). Setelah itu Tergugat tinggal bersama anak-anak di rumah kami yang ada di Perum Kori Nuansa Jimbaran. Dan pada tanggal 25 Juni 2017, Penggugat dan anak kami yang ke 4 bersama-sama pulang kerumah di Berawantangi – Tuwed untuk melaksanakan Upacara Dewa Yadnya (Piodalan). Kami tetap hidup rukun dan tidak ada masalah apapun. Dan pada tanggal 29 Juni 2017 pamit ke Denpasar dengan alasan ada pertemuan di Kantor. Setelah saya cek dengan anak-anak saya, ternyata Penggugat tidak pernah pulang ke rumah di Perum Kori Nuansa Jimbaran dan sampai saat ini kami sekeluarga tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat. Dan saya masih berusaha untuk menghubungi Penggugat, dengan menelpon dan SMS. Dan di SMS itu Penggugat mengancam akan menceraikan saya.

10. Tanggal 13 Agustus 2017

Penggugat tiba-tiba pulang kerumah yang berada di Berawantangi – Tuwed. Meminta Akta Kawin dan KTP saya dengan alasan untuk keperluan Asuransi. Saya tidak memberikan surat yang diminta oleh Penggugat karena takut disalahgunakan oleh Penggugat. Kebetulan saya memiliki kenalan dan sudah saya cek bahwasanya tidak diperlukannya Akta Nikah untuk pengambilan asuransi. Saat hari itu juga Penggugat meninggalkan rumah dengan keadaan marah.

11. Tanggal 24 Agustus 2017

Saat saya sedang mengaturkan Yadnya Sesa, ada seorang pegawai dari Kantor Pengadilan Negara membawa surat gugatan cerai untuk saya.

Sejak kasus pertama, saya dan Penggugat memang mengalami kerenggangan dan kondisi keluarga kami juga tidak seperti sedia kala. Namun saya masih bisa bertahan demi masa depan anak-anak. Semua itu juga tidak terlepas dari dukungan anak-anak yang menyuruh saya untuk sabar dan menunggu Penggugat bahwa apa yang telah la perbuat merupakan suatu bentuk perbuatan dosa yang akan merugikan dirinya dan keluarga. Selama ini saya telah menunggu Penggugat untuk sadar dan menunggu apakah Penggugat akan merasa bersalah dengan apa yang telah la perbuat selama ini kepada saya. Namun kesabaran seseorang tetap ada batasannya, selama ini saya telah berkorban tenaga, hati dan pikiran untuk keluarga ini, bagaimana caranya untuk menyatukan keluarga, bagaimana caranya menyembuhkan Penggugat agar bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Sudah beragam banyak cara yang telah saya dan anak-anak coba agar Penggugat bisa sadar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan pulang kerumah. Saya sebagai istri sudah merasa sangat amat sabar setelah selama ini saya diberi cobaan yang sama berkali-kali dan saya masih tetap bertumpu pada keyakinan saya bahwa Penggugat akan sadar dan kembali kepelukan keluarganya, namun apa yang saya dapatkan setelah perjuangan saya selama ini, hari ini saya berdiri disini sebagai seorang istri yang digugat oleh suami yang bahkan tidak pernah memandang wajah saya dengan tatapan kasih sayang.

Saya sebagai Tergugat sangat tidak setuju dengan alasan Penggugat menggugat cerai saya, kalau memang saya tidak menerima Penggugat dengan baik di rumah setiap Penggugat pulang, tanyakan dulu kepada diri sendiri apa penyebab dari semua itu. Sejak awal masa pernikahan kami berjuang dari nol, kami saling mendukung dan percaya satu sama lain. Penggugat pergi merantau ke Denpasar, saya masih mempercayai Penggugat sebagai seorang suami yang baik hingga pada akhirnya penggugat bertemu dengan Istri yang ke-2. Segala sesuatunya berubah. Dan hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Penggugat hingga saat ini.

Maka berdasarkan segala perihal yang telah diuraikan diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Sekian surat perlawanan gugatan cerai Nomor: 112/Pdt.G/2017/ PN. Na dari Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 September 2017 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Oktober 2017, yang intinya masing-masing tetap berpegang teguh pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, yaitu sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/WNI/1991,Mly., tertanggal 30 Desember 1991, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5101042704090053, tertanggal 22 Mei 2015, atas nama kepala keluarga I Wayan Listra, kemudian diberi tanda P.2;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing adalah fotokopi dari fotokopi, tanpa asli dan bermaterai cukup;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga



II. BUKTI SAKSI:

1. I KOMANG SUMATRA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Saksi adalah sepupu dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu, dan perkawinan tersebut dilangsungkan sekitar tahun delapan puluhan bertempat di rumah kediaman Purusa (Penggugat), di Dusun Brawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak : yang pertama perempuan bernama Nif Wayan Indra Yuni, yang kedua laki-laki bernama I Nengah Edi Darmayase (alm), yang ketiga perempuan bernama Ni Komang Ayu Arta Ningsih sudah kawin keluar, dan yang keempat perempuan bernama Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Dusun Brawantangi Desa Tuwed Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, namun setelah itu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, karena Penggugat kerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat katanya bekerja sebagai karyawan Swasta di Denpasar tapi tidak tahu nama kantor dan alamatnya, hanya tahu di Denpasar saja, sedangkan Tergugat sebagai ibu Rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat rukun, kemudian sekitartahun 1990 Penggugat punya pacar di Denpasar, hal tersebut diketahui oleh Tergugat sehingga terjadi perkecokan yang terus menerus, dan kejadian ini terulang sampai 3 (tiga) kali, sampai akhirnya Tergugat menyatakan sudah tidak kuat lagi dan ingin pulang kerumah orang tua Tergugat, namun karena masih ada hubungan keluarga, dan Saksi mencoba untuk meleraikan dan sempat rukun sebentar, kemudian setelah itu terjadi lagi perkecokan karena Penggugat ketahuan lagi punya cewek, diketahui oleh Tergugat, Keluarga dan anak-anaknya, dan bahkan hal tersebut mau dilaporkan



ke Polisi oleh Tergugat namun Saksi melarangnya, masalah tersebut tidak jadi dilaporkan oleh Tergugat, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya, waktu itu Saksi dan Penggugat sempat mencari Tergugat dirumahnya dan diajak pulang kembali kerumah Penggugat, tetapi dengan kembalinya Tergugat kerumah Penggugat masalah tersebut tidak membuat harmonis keluarga, kedua belah pihak malah semakin runyam karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama, dan Penggugat sudah tidak cinta lagi sama Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ini;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah tidak cinta lagi dan tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena Saksi mendengar informasi tersebut dari Penggugat yang memberitahu Saksi;
- Bahwa menurut Penggugat, yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal dirumah bersama dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat jarang pulang kerumah karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak Penggugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal pisah rumah dengan Tergugat, anak-anaknya tinggal bersama ibunya (Tergugat) di Tuwed;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat agar tidak tinggal pisah dengan Penggugat, namun Tergugat hanya diam dan tidak mau bicara sama sekali sama Saksi;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diselesaikan secara adat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat punya pacar/selingkuhan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

2. 1 WAYAN NASTRA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Saksi adalah sepupu dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu, dan perkawinan tersebut dilangsungkan sekitar tahun delapan puluhan bertempat dirumah kediaman Purusa (Penggugat), di Dusun Brawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak : yang pertama perempuan bernama Nif Wayan Indra Yuni, yang kedua laki-laki bernama I Nengah Edi Darmayase (alm), yang ketiga perempuan bernama Ni Komang Ayu Arta Ningsih sudah kawin keluar, dan yang keempat perempuan bernama Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Dusun Brawantangi Desa Tuwed Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, namun setelah itu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, karena Penggugat kerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat katanya bekerja sebagai karyawan Swasta di Denpasar tapi tidak tahu nama kantor dan alamatnya, hanya tahu di Denpasar saja, sedangkan Tergugat sebagai ibu Rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat rukun, kemudian sekitartahun 1990 Penggugat punya pacar di Denpasar, hal tersebut diketahui oleh Tergugat sehingga terjadi percekcoan yang terus menerus, dan kejadian ini terulang sampai 3 (tiga) kali, sampai akhirnya Tergugat menyatakan sudah tidak kuat lagi dan ingin pulang kerumah orang tua Tergugat, namun karena masih ada hubungan keluarga, dan Saksi mencoba untuk meleraikan dan sempat rukun sebentar, kemudian setelah itu terjadi lagi percekcoan karena Penggugat ketahuan lagi punya cewek, diketahui oleh Tergugat, Keluarga dan anak-anaknya, dan bahkan hal tersebut mau dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat namun Saksi melarangnya, masalah tersebut tidak jadi dilaporkan oleh Tergugat, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya, waktu itu Saksi dan Penggugat sempat mencari Tergugat dirumahnya dan diajak pulang kembali kerumah Penggugat, tetapi dengan kembalinya Tergugat kerumah Penggugat masalah tersebut tidak membuat harmonis keluarga, kedua belah pihak malah semakin runyam karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama, dan Penggugat sudah tidak cinta lagi sama Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ini;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah tidak cinta lagi dan tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena Saksi mendengar informasi tersebut dari Penggugat yang memberitahu Saksi;
- Bahwa menurut Penggugat, yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah bersama dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat jarang pulang kerumah karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak Penggugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal pisah rumah dengan Tergugat, anak-anaknya tinggal bersama ibunya (Tergugat) di Tuwed;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat agar tidak tinggal pisah dengan Penggugat, namun Tergugat hanya diam dan tidak mau bicara sama sekali sama Saksi;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diselesaikan secara adat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat punya pacar/selingkuhan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti, yaitu sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/WNI/1991, Mly. tertanggal 30 Desember 1991, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1233/DIS/1993, tertanggal 23 Desember 1993, sesuai aslinya kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 605/IST/1993 tertanggal 31 Desember 1993, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/IST/2009.88 tertanggal 24 Maret 2009, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1411/IST/2009.97 tertanggal 24 Maret 2009, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu keluarga No.5101042704090053, tertanggal 22 Mei 2015 atas nama keluarga I Wayan Listra T.6;
7. Fotokopi Pencabutan Laporan tertanggal 7 Juni 2017 atas nama Ni Ketut Latri, tanpa asli kemudian diberi tanda T.7;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Juni 2017, tanpa aslinya kemudian diberi tanda T.8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat no.7 dan 8 tanpa asli;

II. BUKTI SAKSI :

1. NI PUTU MAS PEBRI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Saksi adalah menantu dar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu dirumah kediaman Purusa (Penggugat), di Dusun Brawantangi Desa Tuwed, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak : yang pertama perempuan bernama Ni Wayan Indra Yuni, yang kedua laki-laki bernama I Nengah Edi Darmayase (Alm), yang ketiga perempuan bernama Ni Komang Ayu Arta Ningsih sudah kawin keluar , dan yang keempat perempuan bernama Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi;
- Bahwa setelah menikah karena bekerja, Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Ibu mertua (Tergugat) tinggal di Tuwed;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat bekerja di Denpasar, biasanya Bapak mertua (Penggugat) pulang kerumah di Tuwed awal-awalnya pulang seminggu atau 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta di Denpasar sedangkan Tergugat sebagai ibu/mengurus Rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, karena Tergugat selalu diam tidak pernah memperpanjang masalah, namun sekitar tahun 2015 Bapak mertua (Penggugat) susah dihubungi, selalu ada alasan katanya sibuk masalah pekerjaan, dan katanya ada tugas lapangan, kami mencoba menanyakan di kantor tempat Penggugat bekerja namun dibilang keluar, setelah itu Penggugat mulai jarang pulang bahkan tidak pernah pulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu juga didiamkan sama Tergugat agar tidak ribut, Tetapi Pengugat tetap saja dengan sikapnya yang sangat egois, pernah juga Penggugat tinggal di Jimbaran satu kost bersama ipar Saksi Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi, namun karena ada alasan pekerjaan akhirnya Penggugat pisah tinggal dengan NI Ketut Ayu Kertiana Dewi, sejak saat itu Penggugat tidak bisa lagi dihubungi karena suka gonta ganti nomor Handphone, selanjutnya saat pernikahan saksi dengan I Nengah Edi Darmayase (Alm) sekitar Nopember 2016, Penggugat sempat pulang, pada saat itu hubungan antara Bapak mertua dengan Ibu mertua biasa saja, tidak ada pertengkaran, kemudian tanggal 21 Desember 2016 karena suami Saksi sakit, Tergugat menghubungi Penggugat di Kantor tempat bekerja, namun tidak bisa, karena dibilang cuti sejak tanggal 25 Desember, akhirnya pada tanggal 27 Desember kami berangkat ke Sanglah dengan Ibu mertua (Tergugat) sampai akhirnya suami Saksi meninggal tanggal 7 Januari 2017, Penggugat baru pulang kerumah di Tuwed namun setelah itu kembali lagi ke Denpasar;

- Saksi juga tidak tahu kenapa Penggugat sulit dihubungi, karena Penggugat tidak bisa menjelaskan hanya diam, akhirnya Tergugatpun ikut diam untuk menghindari keributan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu, kenapa Penggugat tidak bisa pulang, Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat dulu Penggugat pernah memberi nafkah tapi hanya sekali saja, setelah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat selalu menghindar kalau ditanya mengapa jarang pulang, dan cepat-cepat balik ke Denpasar;
- Bahwa yang menanggung kuliah anak-anaknya, Tergugat yang membiayai dari hasil kebun;
- Bahwa pernah Penggugat memberikan nafkah kalau pas pulang kerumah, tapi kalau di Denpasar di kirim oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat, menurut pengakuan Ibu mertua (Tergugat), katanya Bapak mertua (Penggugat) kurang nyaman dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya ingin agar Bapak mertua (Penggugat) pulang berkumpul dengan keluarga karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi dirumah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sepertinya ada sikap jaga jarak, tetapi kalau dengan Saksi biasa-biasa saja;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tergugat membenarkan;

2. NI KETUT AYU KERTIANA DEWI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan tergugat kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lamanya dengan tata cara agama Hindu di rumah kediaman Purusa (Penggugat), di Dusun Brawantangi Desa Tuwed, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : yang pertama perempuan bernama Ni Wayan Indra Yuni, yang kedua laki-laki bernama I Nengah Edi Darmayase (Alm), yang ketiga perempuan bernama Ni Komang Ayu Arta Ningsih sudah kawin keluar, dan yang keempat perempuan yaitu Saksi sendiri Ni Ketut Ayu Kertiana Dewi;
- Bahwa setelah menikah karena bekerja, Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Ibu Saksi (Tergugat) tinggal di Tuwed bersama kakak-kakak Saksi dan Saksi sendiri;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Denpasar, biasanya Bapak Saksi (Penggugat) pulang kerumah di Tuwed awal-awalnya pulang seminggu atau 2 (dua) minggu sekali tapi setelah itu jarang pulang bahkan tidak pernah pulang;
- Bahwa dari cerita Ibu (Tergugat) hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa yang namanya keluarga pasti saja pernah terjadi cekcok/pertengkaran, tapi terhadap Ibu Saksi (Tergugat) tidak pernah memperpanjang masalah walaupun bapak Saksi (Penggugat) suka memarahi Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Ibu (Tergugat), Bapak (Penggugat) bekerja di Denpasar sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa antara tahun 2015 dan 2017 waktu kakak Saksi I Nengah Edi Darmayase meninggal dan saat ada piodalan Penggugat pernah pulang sebentar dan setelah itu balik lagi ke Denpasar;
- Bahwa di Denpasar, awalnya Penggugat tinggal di rumah kontrakan dekat dengan tempat bekerja, sekitar tahun 2014, Penggugat pernah tinggal bersama Saksi ngekos di Jimbaran setelah itu Penggugat tinggal sendiri di rumah kontrakan yang Saksi tidak tahu alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, karena Tergugat selalu diam tidak pernah memperpanjang masalah, namun sekitar tahun 2015 Bapak Saksi (Penggugat) susah dihubungi selalu ada alasan katanya sibuk masalah pekerjaan, dan katanya ada tugas lapangan, kami mencoba menanyakan di Kantor tempat Penggugat bekerja namun dibilang keluar, setelah itu Penggugat mulai jarang pulang bahkan tidak pernah pulang, dan itu juga didiamkan sama Tergugat agar tidak ribut, tetapi Pengugat tetap saja dengan sikapnya yang sangat egois, pernah juga Penggugat tinggal di Jimbaran satu kost bersama Saksi namun karena ada alasan pekerjaan akhirnya Penggugat pisah tinggal dengan Saksi, pernah Saksi memergoki Penggugat bersama perempuan lain di tempat kost dan setelah Saksi tanya Penggugat marah-marrah, dan sejak saat itu Penggugat tidak bisa lagi dihubungi karena suka gonta ganti nomor Handphone, namun pada saat pernikahan kakak Saksi I Nengah Edi Darmayase sekitar Nopember 2016, Penggugat sempat pulang, pada saat itu hubungan antara Bapak Saksi dengan Ibu biasa saja, tidak ada pertengkaran, kemudian tanggal 21 Desember 2016 karena kakak Saksi sakit, Tergugat menghubungi Penggugat di Kantor tempat bekerja, namun tidak bisa, karena dibilang cuti sejak tanggal 25 Desember, akhirnya pada tanggal 27 Desember 2016 Tergugat bersama kakak ipar berangkat ke Sanglah sampai akhirnya kakak Saksi meninggal tanggal 7 Januari 2017 Penggugat baru pulang kerumah di Tuwed namun setelah itu kembali lagi ke Denpasar;
- Bahwa Penggugat jarang pulang karena punya wanita idaman lain, karena Saksi pernah mengetahui sebelumnya, yaitu pernah melihat mobil Penggugat diparkir didepan sebuah rumah dan Saksi mencatat plat mobilnya kemudian selanjutnya Saksi selidiki lagi mobil tersebut juga diparkir ditempat yang sama, akhirnya Saksi mencoba masuk kerumah tersebut dan ternyata memang benar Bapak saksi (Penggugat) bersama wanita lain tinggal dirumah tersebut, dan pernah juga Saksi melihat Penggugat di jemput oleh wanita tersebut untuk pulang ke Negara, setelah Saksi tanya Penggugat emosi dan marah-marrah dan sejak saat itu Saksi tidak lagi mau mengurus Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi memergoki/menggerebeg Penggugat dengan wanita lain, tanggapan Penggugat saat itu Penggugat sempat bilang minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun akhirnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap saja tidak berubah, sedangkan Tergugat yang mengetahuinya hanya diam saja untuk menghindari pertengkaran;

- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat ataupun biaya kuliah untuk Saksi, semua itu Tergugat yang menanggung dan biaya untuk kuliah Saksi diambilkan dari hasil kebun, dan begitu juga terhadap istri kedua, Penggugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi ingin Penggugat agar berpisah saja dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak peduli lagi sama keluarga;
- Bahwa Istri kedua Penggugat tinggal bersama Saksi, setahu Saksi Penggugat juga tidak memberikan nafkah kepada istri kedua, karena sejak Penggugat punya wanita lain sudah tidak peduli lagi sama keluarga;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun Penggugat tetap angkuh dan hanya ingin menjalankan nafsu;
- Bahwa Tergugat sebenarnya ingin mempertahankan perkawinannya walaupun Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat, namun Tergugat sempat juga bilang kepada Saksi, bahwa sudah tidak terima lagi dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya mengingat penggugat yang sangat egois, tidak peduli, tidak mau bicara dan tidak ingat dengan keluarga;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali yang dilaksanakan di kediaman Purusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), dan telah dicatat pula pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah syah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama I KOMANG SUMATRA dan I WAYAN NASTRA;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama NI PUTU MAS PEBRI dan NI KETUT AYU KERTIANA DEWI;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak didapat hal-hal yang diakui oleh mereka, yaitu mengenai:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu bertempat di kediaman Penggugat (Purusa) di Dusun Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Ni Wayan Eka Indrayuni, lahir pada tanggal 11 Juni 1984 dan telah kawin keluar;
 2. I Nengah Edi Darmayasa (alm), lahir pada tanggal 30 Oktober 1986;
 3. Ni Komang Ayu Artaningsih, lahir pada tanggal 6 Januari 1988 dan telah kawin keluar;
 4. Ni Ketut ayu Kertiana Dewi, lahir pada tanggal 4 April 1997;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat bekerja di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah di Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Meimbang, bahwa selain hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak, ada hal-hal lain yang menjadi persengketaan diantara kedua belah pihak dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut, yaitu :
- Apakah diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan?, dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan kelangsungannya, atau putus karena perceraian?;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yaitu mengenai identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat, ternyata Tergugat bertempat tinggal di Dusun Berawantangi Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, sehingga dengan demikian adalah tepat Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Negara oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang identik dengan bukti T-1 dan T-6 yaitu berupa kutipan akta perkawinan dan Kartu Keluarga, bukti T-2 sampai dengan T-5 serta diperkuat dengan keterangan para saksi kedua belah pihak, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah menurut adat Bali, agama Hindu dan hukum Negara, dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : 1. Ni Wayan Eka Indrayuni, lahir pada tanggal 11 Juni 1984 dan telah kawin keluar, 2. I Nengah Edi Darmayasa (alm), lahir pada tanggal 30 Oktober 1986, 3. Ni Komang Ayu Artaningsih, lahir pada tanggal 6 Januari 1988 dan telah kawin keluar, dan 4. Ni Ketut ayu Kertiana Dewi, lahir pada tanggal 4 April 1997;

Dengan demikian petitum gugatan Penggugat No. 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kehidupan perkawinan kedua belah pihak masih memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan kalau Penggugat selama ini mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan menurut cerita Penggugat kepada para saksi bahwa ia sering cecok dengan Tergugat, sedangkan menurut keterangan para saksi Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat jarang dan hampir tidak pernah terjadi cecok, akan tetapi Penggugat jarang pulang ke rumah Tergugat dikarenakan Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti T-7 dan T-8 yang mana Penggugat telah terpergok mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun berdasarkan keterangan para saksi ternyata janji Penggugat tersebut tidak pernah dipenuhi karena sampai dengan sekarang Penggugat masih mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan saksi dari para Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi cecok, dengan alasan bahwa kedua saksi Tergugat tersebut adalah merupakan menantu dan anak yang notabene tinggal bersama Tergugat sehingga lebih bisa mengetahui hal-hal apa yang terjadi di kehidupan Penggugat dan Tergugat, lain halnya dengan saksi para Penggugat yang hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai percekocokan;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sering terjadi percekocokan sebagaimana yang disebut sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", namun Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi lagi tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan alasan Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat sebagai isterinya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya itikad baik dari Peggugat untuk menyudahi perselingkuhannya dengan wanita lain sampai dengan gugatan ini diajukan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan kedudukan anak yang dilahirkan pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pokoknya : “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas telah jelas bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun mereka masih berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut. Bahwa dalam sistem hukum adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal (kapurusa) dimana anak-anak yang lahir dari perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga pihak bapak (saking purusa) sedangkan dengan keluarga ibu (saking pradana) hanya berupa hubungan sosial dan moral saja, dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan ini secara hukum hanya menunaikan kewajiban (swadharma) dan mendapatkan haknya (swadikara) dari keluarga bapaknya termasuk hak dan kewajiban dalam pewarisan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 sampai dengan P-5 serta keterangan para saksi, terungkap fakta Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. Ni Wayan Eka Indrayuni, lahir pada tanggal 11 Juni 1984 dan telah kawin keluar, 2. I Nengah Edi Darmayasa (alm), lahir pada tanggal 30 Oktober 1986, 3. Ni Komang Ayu Artaningsih, lahir pada tanggal 6 Januari 1988 dan telah kawin keluar, dan 4. Ni Ketut ayu Kertiana Dewi, lahir pada tanggal 4 April 1997, maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hak asuh dan perwalian diberikan kepada Penggugat selaku bapaknya, namun setelah Majelis Hakim perhatikan ternyata dari keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hanya anak nomor 4 (empat), yaitu Ni Ketut ayu Kertiana Dewi, lahir pada tanggal 4 April 1997 saja yang berhak atas hak asuh dan perwalian tersebut dikarenakan anak yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga) telah kawin keluar dan anak yang nomor 2 (dua) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan perwalian jatuh kepada Penggugat selaku bapaknya namun Tergugat selaku ibunya tetap berhak untuk mengajak/menjenguk anaknya tersebut kapanpun Tergugat mau. Dengan demikian petitum nomor 4 dan 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian petitum nomor 6 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi "Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara", dan oleh karena dalam perkara ini gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian petitum nomor 7 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1, Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 3 Januari 1984 bertempat di Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/WNI/1991, Mly., tertanggal 30 Desember 1991, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam amar putusan nomor 2 tersebut di atas adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Ni Wayan Eka Indrayuni, lahir pada tanggal 11 Juni 1984, dan telah kawin keluar;
 - I Nengah Edi Darmayasa (alm), lahir pada tanggal 30 Oktober 1986;
 - Ni Komang Ayu Artaningsih, lahir pada tanggal 6 Januari 1988, dan telah kawin keluar;
 - Ni Ketut ayu Kertiana Dewi, lahir pada tanggal 4 April 1997;
5. Menetapkan hak asuh dan perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Ni Ketut ayu Kertiana Dewi, lahir di Melaya pada tanggal 4 April 1997 jatuh kepada Penggugat selaku bapaknya, namun Tergugat selaku ibunya tetap berhak untuk mengajak/menjenguk anaknya tersebut kapanpun Tergugat mau;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017, oleh kami : Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H., dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Nga., tanggal 22 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, GUSTI AYU PARSINI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI AYU PARSINI, S.H.

Perincian biaya :

1. B.Pendaftaran Gugatan/Permohonan	: Rp.30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.350.000,-
4. Redaksi	: 5.000,-
5. Materai	: 6.000,-
6. Leges	: 3.000,-
	<hr/>
	Rp.444.000